



PUTUSAN

Nomor : 29/ Pid.Sus/ 2021/ PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ERASMA GONTI**
Tempat Lahir : Malakeri
Umur/ Tanggal Lahir: 44 Tahun/ 22 Agustus 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Malakeri Lembang Palangi'
Kec. Balusu Kab. Toraja Utara
Agama : Katolik
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan (Rumah) Tingkat Penuntutan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Rantepao tanggal 02 Pebruari 2021, sejak tanggal 02 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2021 ;
2. Penetapan Penahanan (Rumah) oleh Hakim Pengadilan Negeri Makale tanggal 09 Pebruari 2021, sejak tanggal 09 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021 ;
3. Penetapan Perpanjangan Penahanan (Rumah) oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale tanggal 1 Maret 2021, sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 24 Maret 2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ERASMA GONTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dan Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia” sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERASMA GONTI dengan pidana penjara selama 03 (tiga) bulan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna hitam Nopol. DA 5861 SZ, No. Rangka : MH4KR150K8KP13824, No. Mesin : KR150KEP13806.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam No. 0186301.Dikembalikan kepada Diana Tasin Matandong.
 - 1 (satu) unit mobil light truck Nopol. DP 8041 KC, No. Rangka : MHMFE71P18K004491, No. Mesin : 13681595 warna kuning.
 - 1 (satu) lembar STNK mobil light truck No. 13681595.
 - 1 (satu) lembar SIM BII Umum No. 760819360124.
 - 1 (satu) buah buku uji berkala No. Q139583.Dikembalikan kepada ERASMA GONTI.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 24 Maret 2021, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta sudah ada perdamaian ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa serta tanggapan dari terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum, yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-14/ P.4.26.8.2/ 02/ 2021 tertanggal 09 Pebruari 2021, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa ERASMA GONTI pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 12.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2020 bertempat di Jalan Poros Barana' Lembang Parinding Kec. Sesean Kab. Toraja Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika terdakwa yang sedang mengemudi dan mengendarai satu unit mobil light truk Mitsubishi warna kuning dengan Nopol DP 4081 KC bergerak dari arah utara ke selatan dengan seorang diri selanjutnya pada saat tiba di jalan tikungan ke kanan terdakwa dengan mengambil dan melewati jalur tengah jalan tanpa adanya upaya menepi ke kiri jalan serta tanpa membunyikan klakson mobil sebagai peringatan dan tanda bagi pengendara yang tidak terlihat dari arah yang berlawanan kemudian berpapasan dan bertabrakan dengan lelaki Ro'son Kondolele (selanjutnya disebut korban) dengan mengendarai satu unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam dengan Nopol DA 5861 SZ DA5861 SZ yang bergerak dari arah yang berlawanan, yakni arah selatan ke utara seorang diri, sehingga akibat kejadian tersebut korban tidak sadarkan diri dengan kondisi mengalami luka patah tulang terbuka pada kaki kanan dan patah tulang tertutup pada tangan kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keluar darah dari mulut dan kepala bagian belakang benjol dan pada perut lecet dan bengkak dan pada bahu sebelah kanan lecet hingga akhirnya meninggal dunia pada pukul 11.37 wita sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum : No : 154/RSE-GT/TU.01/XII/2020 tanggal 26 Desember 2020 pemeriksaan mana telah dilakukan oleh dr. Anggita Efipania Silambi dokter pada Rumah Sakit Elim Rantepao dengan hasil kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan dan penatalaksanaan di instasi gawat darurat terhadap korban laki-laki. Hasil pemeriksaan fisik ditemukan perdarahan dari mulut patah tulang di sepertiga bawah tungkai atas (tangan kiri) dan patah tulang terbuka sepertiga tengah tungkai bawah (kaki kanan). Terdapat jejas / luka lecet di perut.

Pada korban dilakukan pemantauan kesadaran dimana terdapat kesadaran menurun dan tanda vital lemah. Dilakukan pemberian cairan infus oksigen, suntikan anti nyeri dan anti randang, suntikan obat penawar lambung dan menjahit luka terbuka.

Dalam pemantauan tekanan darah dan nadi tidak terabar, sehingga diberikan suntikan adrenalin dan resusitasi jantung paru. Korban dinyatakan meninggal dunia pukul 11.37 wita setelah dilakukan resusitasi dengan pupil midriasis total dan rekam jantung asistole.

Serta Surat Keterangan Kematian Nomor : 047/269/kb/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Lurah Bori' Kecamatan Sesean surat mana menerangkan pada pokoknya bahwa orang yang bernama Ro'son Kondolele kelahiran 27 Juni 1981, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2020 karena tabrakan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi LAPU' KARASSIK, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 23 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Jalan Poros Barana' Bori Lembang Parinding Kecamatan Sesean Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sebuah sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR warna hitam dengan Nomor Polisi DA 5861 SZ yang dikemudikan oleh anak kandung saksi yang bernama RO'SON KONDOLELE dengan sebuah mobil light truck warna kuning dengan Nomor Polisi DP 8041 KC yang dikemudikan oleh terdakwa ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada ditempat orang kedukaan di Lembang Parinding dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi diberitahu oleh cucu saksi ;
- Bahwa setelah mengetahui hal itu, saksi pergi ke Rumah Sakit Elim Rantepao untuk melihat kondisi anak kandung saksi, namun kondisi anak kandung saksi sudah dalam keadaan meninggal dunia ;
- Bahwa saksi melihat anak kandung saksi mengalami luka-luka di bagian bahu sebelah kanan, perut dan kepala bagian belakang serta patah tulang di bagian tangan sebelah kiri dan kaki sebelah kanan ;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi sudah ada perdamaian secara tertulis ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi ADI RAHMAT, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Satlantas Polres Toraja Utara ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Jalan Poros Barana' Bori Lembang Parinding Kecamatan Sesean Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sebuah sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR warna hitam dengan Nomor Polisi DA 5861 SZ yang dikemudikan oleh RO'SON KONDOLELE dengan sebuah mobil light

Halaman 5 dari 23 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



truck warna kuning dengan Nomor Polisi DP 8041 KC yang dikemudikan oleh terdakwa ;

- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di Pos Lantas Rantepao dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi diberitahu oleh anggota kepolisian dari Polsek Sesean ;
- Bahwa setelah mengetahui hal itu, saksi dan anggota kepolisian lainnya dari Satlantas Polres Toraja Utara pergi ke tempat kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas tersebut ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, RO'SON KONDOLELE dibawa ke Rumah Sakit Elim Rantepao, sedangkan terdakwa melaporkan diri ke Polsek Sesean ;
- Bahwa dari hasil olah tempat kejadian perkara diketahui bahwa mobil light truck yang dikemudikan oleh terdakwa bergerak dari arah utara ke arah selatan atau dari Kelurahan Bori ke Lembang Parinding dan pada saat hendak masuk tikungan ke kanan bertabrakan dengan sepeda motor yang dikemudikan oleh RO'SON KONDOLELE yang bergerak dari arah selatan ke arah utara atau dari Lembang Parinding ke Kelurahan Bori ;
- Bahwa dari hasil olah tempat kejadian perkara diketahui bahwa posisi tabrakan tersebut berada di bagian tengah badan jalan yang hendak menikung ke kanan dari arah utara ke arah selatan atau dari Kelurahan Bori ke Lembang Parinding dimana tidak ada garis marka jalan yang utuh dengan kondisi jalan beraspal dan mulus lebar, badan jalan $\pm 3,5$ meter dan lebar bahu jalan 1,60 meter serta kondisi arus lalu lintas dalam keadaan sepi pada siang hari ;
- Bahwa dari hasil olah tempat kejadian perkara diketahui bahwa posisi depan kedua kendaraan pada saat terjadi tabrakan sama-sama bergerak lurus ke depan dengan berlawanan arah dimana mobil light truck yang dikemudikan oleh terdakwa mengambil jalur sedikit agak ke kanan dari arah utara ke arah selatan atau dari Kelurahan Bori ke Lembang Parinding ;
- Bahwa dari hasil olah tempat kejadian perkara diketahui bahwa pada saat hendak masuk tikungan ke kanan terdakwa tidak ada membunyikan klakson sebagai tanda atau peringatan kepada pengendara yang berlawanan arah yang tidak kelihatan dan terdakwa tidak ada melakukan pengereman sebelum terjadinya tabrakan tersebut ;



- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, RO'SON KONDOLELE meninggal dunia ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat, yaitu :

1. *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Elim Rantepao Nomor : 154/ RSE-GT/ TU.01/ XII/ 2020 tanggal 26 Desember 2020 atas nama RO'SON KONDOLELE yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANGGITA EFIPANIA SILAMBI', dokter pada Rumah Sakit Elim Rantepao Kabupaten Toraja Utara dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan :

- Keadaan umum : kesadaran menurun (Glasgow coma scale : E1M4V2) ;
Tanda vital : tekanan darah tidak bisa diukur, nadi 45x / permenit teraba, lemah, suhu 36,5 °C, saturasi oksigen 54 % ;
- Kepala : terlihat perdarahan dari mulut di bibir bagian kanan, tidak ada luka ;
- Anggota gerak atas : terdapat patah tulang tertutup di sepertiga bawah tungkai atas (tangan kiri) ;
- Anggota gerak bawah : terdapat patah tulang terbuka di sepertiga tengah tungkai bawah (kaki kanan), terdapat dua luka di pertengahan kaki kanan masing-masing ukuran panjang \pm 2 cm dan lebar 1 cm, batas tegas terdapat jembatan jaringan, teraba patahan tulang tungkai bawah, perdarahan aktif ;
- Badan : terdapat luka lecet / jelas di perut bagian epigastrium ukuran \pm 2 x 2 cm, batas tidak tegas, warna merah kecoklatan ;

KESIMPULAN :

- Telah dilakukan pemeriksaan dan penatalaksanaan di instalasi gawat darurat terhadap korban laki-laki ;
- Hasil pemeriksaan fisik ditemukan perdarahan dari mulut, patah tulang di sepertiga bawah tungkai atas (tangan kiri) dan patah tulang terbuka sepertiga tengah tungkai bawah (kaki kanan). Terdapat jejas / luka lecet di perut ;
- Pada korban dilakukan pemantauan kesadaran dimana terdapat kesadaran menurun dan tanda vital lemah. Dilakukan pemberian cairan infus oksigen, suntikan anti nyeri dan anti radang, suntikan obat penawar lambung dan menjahit luka terbuka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam pemantauan tekanan darah dan nadi tidak teraba, sehingga diberikan suntikan adrenalin dan resusitasi jantung paru. Korban dinyatakan meninggal dunia pukul 11.37 wita setelah dilakukan resusitasi dengan pupil midriasis total dan rekam jantung asistole ;

2. Surat Keterangan Kematian Nomor : 047/ 269/ KB/ XII/ 2020 tanggal 18 Desember 2020 atas nama RO'SON KONDOLELE yang ditandatangani oleh Lurah Bori' Kecamatan Sesean yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar RO'SON KONDOLELE telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2020 pukul 10.00 wita karena tabrakan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa ERASMA GONTI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Satlantas Polres Toraja Utara ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Jalan Poros Barana' Bori Lembang Parinding Kecamatan Sesean Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sebuah mobil light truck warna kuning dengan Nomor Polisi DP 8041 KC yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sebuah sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR warna hitam dengan Nomor Polisi DA 5861 SZ yang dikemudikan oleh RO'SON KONDOLELE ;
- Bahwa sebelum kejadian, mobil light truck yang dikemudikan oleh terdakwa datang dari arah utara ke arah selatan atau dari Kelurahan Bori ke Lembang Parinding hendak mengambil batu untuk pondasi jalan, sedangkan sepeda motor yang dikemudikan oleh RO'SON KONDOLELE datang dari arah selatan ke arah utara atau dari Lembang Parinding ke Kelurahan Bori ;
- Bahwa posisi tabrakan tersebut berada di bagian tengah badan jalan yang hendak menikung ke kanan dari arah utara ke arah selatan atau dari Kelurahan Bori ke Lembang Parinding dimana mobil light truck yang dikemudikan oleh terdakwa mengambil jalur sedikit agak ke kanan dari

Halaman 8 dari 23 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2021/PNMak



arah utara ke arah selatan atau dari Kelurahan Bori ke Lembang Parinding ;

- Bahwa pada saat hendak masuk tikungan ke kanan terdakwa tidak ada membunyikan klakson sebagai tanda atau peringatan kepada pengendara yang berlawanan arah yang tidak kelihatan dan terdakwa tidak ada melakukan pengereman sebelum terjadinya tabrakan tersebut ;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, RO'SON KONDOLELE meninggal dunia ;
- Bahwa antara terdakwa dengan keluarga RO'SON KONDOLELE sudah ada perdamaian secara tertulis ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR warna hitam dengan Nomor Polisi DA 5861 SZ, Nomor Rangka MH4KR150K8KP13824 dan Nomor Mesin KR150KEP13806 ;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor 0186301 atas nama JONI TANDIKAMBAN ;
- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Light Truck warna kuning dengan Nomor Polisi DP 8041 KC, Nomor Rangka MHMFE71P18K004491 dan Nomor Mesin 4D34T-D17729 ;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor 13681595 atas nama ANTONIUS KASI ;
- 1 (satu) lembar SIM BII Umum Nomor 760819360124 atas nama RASMA ;
- 1 (satu) buah buku uji berkala Nomor Q139583 ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Jalan Poros Barana' Bori Lembang Parinding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sesean Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Light Truck warna kuning dengan Nomor Polisi DP 8041 KC, Nomor Rangka MHMF71P18K004491 dan Nomor Mesin 4D34T-D17729 yang dikemudikan oleh terdakwa ERASMA GONTI dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR warna hitam dengan Nomor Polisi DA 5861 SZ, Nomor Rangka MH4KR150K8KP13824 dan Nomor Mesin KR150KEP13806 yang dikemudikan oleh korban RO'SON KONDOLELE ;

- Bahwa benar dari hasil olah tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh saksi ADI RAHMAT yang merupakan anggota kepolisian dari Satlantas Polres Toraja Utara bersama dengan anggota kepolisian lainnya dari Satlantas Polres Toraja Utara diketahui bahwa mobil light truck yang dikemudikan oleh terdakwa bergerak dari arah utara ke arah selatan atau dari Kelurahan Bori ke Lembang Parinding dan pada saat hendak masuk tikungan ke kanan bertabrakan dengan sepeda motor yang dikemudikan oleh korban RO'SON KONDOLELE yang bergerak dari arah selatan ke arah utara atau dari Lembang Parinding ke Kelurahan Bori ;
- Bahwa benar dari hasil olah tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh saksi ADI RAHMAT bersama dengan anggota kepolisian lainnya dari Satlantas Polres Toraja Utara diketahui bahwa posisi tabrakan tersebut berada di bagian tengah badan jalan yang hendak menikung ke kanan dari arah utara ke arah selatan atau dari Kelurahan Bori ke Lembang Parinding dimana tidak ada garis marka jalan yang utuh dengan kondisi jalan beraspal dan mulus lebar, badan jalan \pm 3,5 meter dan lebar bahu jalan 1,60 meter serta kondisi arus lalu lintas dalam keadaan sepi pada siang hari ;
- Bahwa benar dari hasil olah tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh saksi ADI RAHMAT bersama dengan anggota kepolisian lainnya dari Satlantas Polres Toraja Utara diketahui bahwa posisi depan kedua kendaraan pada saat terjadi tabrakan sama-sama bergerak lurus ke depan dengan berlawanan arah dimana mobil light truck yang dikemudikan oleh terdakwa mengambil jalur sedikit agak ke kanan dari arah utara ke arah selatan atau dari Kelurahan Bori ke Lembang Parinding ;
- Bahwa benar dari hasil olah tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh saksi ADI RAHMAT bersama dengan anggota kepolisian lainnya dari

Halaman 10 dari 23 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satlantas Polres Toraja Utara diketahui bahwa pada saat hendak masuk tikungan ke kanan terdakwa tidak ada membunyikan klakson sebagai tanda atau peringatan kepada pengendara yang berlawanan arah yang tidak kelihatan dan terdakwa tidak ada melakukan pengereman sebelum terjadinya tabrakan tersebut ;

- Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban RO'SON KONDOLELE meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 047/ 269/ KB/ XII/ 2020 tanggal 18 Desember 2020 atas nama RO'SON KONDOLELE yang ditandatangani oleh Lurah Bori' Kecamatan Sesean yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar RO'SON KONDOLELE telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2020 pukul 10.00 wita karena tabrakan dan sesuai dengan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Elim Rantepao Nomor : 154/ RSE-GT/ TU.01/ XII/ 2020 tanggal 26 Desember 2020 atas nama RO'SON KONDOLELE yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANGGITA EFIPANIA SILAMBI', dokter pada Rumah Sakit Elim Rantepao Kabupaten Toraja Utara dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan :

- Keadaan umum : kesadaran menurun (Glasgow coma scale : E1M4V2) ;
Tanda vital : tekanan darah tidak bisa diukur, nadi 45x / permenit teraba, lemah, suhu 36,5 °c, saturasi oksigen 54 % ;
- Kepala : terlihat perdarahan dari mulut di bibir bagian kanan, tidak ada luka ;
- Anggota gerak atas : terdapat patah tulang tertutup di sepertiga bawah tungkai atas (tangan kiri) ;
- Anggota gerak bawah : terdapat patah tulang terbuka di sepertiga tengah tungkai bawah (kaki kanan), terdapat dua luka di pertengahan kaki kanan masing-masing ukuran panjang \pm 2 cm dan lebar 1 cm, batas tegas terdapat jembatan jaringan, teraba patahan tulang tungkai bawah, perdarahan aktif ;
- Badan : terdapat luka lecet / jelas di perut bagian epigastrium ukuran \pm 2 x 2 cm, batas tidak tegas, warna merah kecoklatan ;

KESIMPULAN :

- Telah dilakukan pemeriksaan dan penatalaksanaan di instalasi gawat darurat terhadap korban laki-laki ;
- Hasil pemeriksaan fisik ditemukan perdarahan dari mulut, patah tulang di sepertiga bawah tungkai atas (tangan kiri) dan patah tulang terbuka

Halaman 11 dari 23 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepertiga tengah tungkai bawah (kaki kanan). Terdapat jejas / luka lecet di perut ;

- Pada korban dilakukan pemantauan kesadaran dimana terdapat kesadaran menurun dan tanda vital lemah. Dilakukan pemberian cairan infus oksigen, suntikan anti nyeri dan anti radang, suntikan obat penawar lambung dan menjahit luka terbuka ;
- Dalam pemantauan tekanan darah dan nadi tidak teraba, sehingga diberikan suntikan adrenalin dan resusitasi jantung paru. Korban dinyatakan meninggal dunia pukul 11.37 wita setelah dilakukan resusitasi dengan pupil midriasis total dan rekam jantung asistole ;
- Bahwa benar antara terdakwa dengan saksi LAPU' KARASSIK yang merupakan ayah korban RO'SON KONDOLELE sudah ada perdamaian secara tertulis ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas, yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan



pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama ERASMA GONTI dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-14/ P.4.26.8.2/ 02/ 2021 tertanggal 09 Pebruari 2021, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas, yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia ;

Menimbang, bahwa lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan (*Vide* Pasal 1 angka 2 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) ;

Menimbang, bahwa kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor (*Vide* Pasal 1 angka 7 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) ;

Menimbang, bahwa kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang



berjalan di atas rel (*Vide* Pasal 1 angka 8 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) ;

Menimbang, bahwa kendaraan bermotor dikelompokkan berdasarkan jenis sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus (*Vide* Pasal 47 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) ;

Menimbang, bahwa sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah (*Vide* Pasal 1 angka 20 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) ;

Menimbang, bahwa pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (*Vide* Pasal 1 angka 23 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) ;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (*Vide* Pasal 1 angka 24 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “karena kelalaiannya” adalah sikap yang kurang hati-hati, teledor, kurang waspada, ceroboh dan kurang perhatian dimana pelaku tidak menggunakan praduga-duga dan penghati-hatian dalam melakukan suatu perbuatan sebagaimana diharuskan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Jalan Poros Barana’ Bori Lembang Parinding Kecamatan Sesean Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Light Truck warna kuning dengan Nomor Polisi DP 8041 KC, Nomor Rangka MHMFE71P18K004491 dan Nomor Mesin 4D34T-D17729 yang dikemudikan oleh terdakwa ERASMA GONTI dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Polisi DA 5861 SZ, Nomor Rangka MH4KR150K8KP13824 dan Nomor Mesin KR150KEP13806 yang dikemudikan oleh korban RO'SON KONDOLELE ;

Menimbang, bahwa dari hasil olah tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh saksi ADI RAHMAT yang merupakan anggota kepolisian dari Satlantas Polres Toraja Utara bersama dengan anggota kepolisian lainnya dari Satlantas Polres Toraja Utara diketahui bahwa mobil light truck yang dikemudikan oleh terdakwa bergerak dari arah utara ke arah selatan atau dari Kelurahan Bori ke Lembang Parinding dan pada saat hendak masuk tikungan ke kanan bertabrakan dengan sepeda motor yang dikemudikan oleh korban RO'SON KONDOLELE yang bergerak dari arah selatan ke arah utara atau dari Lembang Parinding ke Kelurahan Bori ;

Menimbang, bahwa dari hasil olah tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh saksi ADI RAHMAT bersama dengan anggota kepolisian lainnya dari Satlantas Polres Toraja Utara diketahui bahwa posisi tabrakan tersebut berada di bagian tengah badan jalan yang hendak menikung ke kanan dari arah utara ke arah selatan atau dari Kelurahan Bori ke Lembang Parinding dimana tidak ada garis marka jalan yang utuh dengan kondisi jalan beraspal dan mulus lebar, badan jalan \pm 3,5 meter dan lebar bahu jalan 1,60 meter serta kondisi arus lalu lintas dalam keadaan sepi pada siang hari ;

Menimbang, bahwa dari hasil olah tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh saksi ADI RAHMAT bersama dengan anggota kepolisian lainnya dari Satlantas Polres Toraja Utara diketahui bahwa posisi depan kedua kendaraan pada saat terjadi tabrakan sama-sama bergerak lurus ke depan dengan berlawanan arah dimana mobil light truck yang dikemudikan oleh terdakwa mengambil jalur sedikit agak ke kanan dari arah utara ke arah selatan atau dari Kelurahan Bori ke Lembang Parinding ;

Menimbang, bahwa dari hasil olah tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh saksi ADI RAHMAT bersama dengan anggota kepolisian lainnya dari Satlantas Polres Toraja Utara diketahui bahwa pada saat hendak masuk tikungan ke kanan terdakwa tidak ada membunyikan klakson sebagai tanda atau peringatan kepada pengemudi yang berlawanan arah yang tidak kelihatan dan terdakwa tidak ada melakukan pengereman sebelum terjadinya tabrakan tersebut ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2021/PNMak



Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban RO'SON KONDOLELE meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 047/ 269/ KB/ XII/ 2020 tanggal 18 Desember 2020 atas nama RO'SON KONDOLELE yang ditandatangani oleh Lurah Bori' Kecamatan Sesean yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar RO'SON KONDOLELE telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2020 pukul 10.00 wita karena tabrakan dan sesuai dengan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Elim Rantepao Nomor : 154/ RSE-GT/ TU.01/ XII/ 2020 tanggal 26 Desember 2020 atas nama RO'SON KONDOLELE yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANGGITA EFIPANIA SILAMBI', dokter pada Rumah Sakit Elim Rantepao Kabupaten Toraja Utara dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan :

- Keadaan umum : kesadaran menurun (Glasgow coma scale : E1M4V2) ;
Tanda vital : tekanan darah tidak bisa diukur, nadi 45x / permenit teraba, lemah, suhu 36,5 °c, saturasi oksigen 54 % ;
- Kepala : terlihat perdarahan dari mulut di bibir bagian kanan, tidak ada luka ;
- Anggota gerak atas : terdapat patah tulang tertutup di sepertiga bawah tungkai atas (tangan kiri) ;
- Anggota gerak bawah : terdapat patah tulang terbuka di sepertiga tengah tungkai bawah (kaki kanan), terdapat dua luka di pertengahan kaki kanan masing-masing ukuran panjang \pm 2 cm dan lebar 1 cm, batas tegas terdapat jembatan jaringan, teraba patahan tulang tungkai bawah, perdarahan aktif ;
- Badan : terdapat luka lecet / jelas di perut bagian epigastrium ukuran \pm 2 x 2 cm, batas tidak tegas, warna merah kecoklatan ;

KESIMPULAN :

- Telah dilakukan pemeriksaan dan penatalaksanaan di instalasi gawat darurat terhadap korban laki-laki ;
- Hasil pemeriksaan fisik ditemukan perdarahan dari mulut, patah tulang di sepertiga bawah tungkai atas (tangan kiri) dan patah tulang terbuka sepertiga tengah tungkai bawah (kaki kanan). Terdapat jejas / luka lecet di perut ;
- Pada korban dilakukan pemantauan kesadaran dimana terdapat kesadaran menurun dan tanda vital lemah. Dilakukan pemberian cairan infus oksigen, suntikan anti nyeri dan anti radang, suntikan obat penawar lambung dan menjahit luka terbuka ;
- Dalam pemantauan tekanan darah dan nadi tidak teraba, sehingga diberikan suntikan adrenalin dan resusitasi jantung paru. Korban dinyatakan meninggal



dunia pukul 11.37 wita setelah dilakukan resusitasi dengan pupil midriasis total dan rekam jantung asistole ;

Menimbang, bahwa antara terdakwa dengan saksi LAPU' KARASSIK yang merupakan ayah korban RO'SON KONDOLELE sudah ada perdamaian secara tertulis ;

Menimbang, bahwa terhadap perdamaian secara tertulis antara terdakwa dengan saksi LAPU' KARASSIK yang merupakan ayah korban RO'SON KONDOLELE, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara a quo terdapat surat kesepakatan bersama tanggal 13 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh terdakwa dan saksi LAPU' KARASSIK sebagai ayah dari Alm. RO'SON KONDOLELE serta keluarga dari kedua belah pihak dengan diketahui oleh Kepala Kelurahan Bori' dimana dalam surat tersebut pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa meminta maaf atas kejadian kecelakaan lalu lintas yang telah terjadi dan menyatakan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada pihak korban ;
2. Bahwa pihak korban telah menerima dengan ikhlas permintaan maaf dari terdakwa dan telah memaafkan terdakwa ;
3. Bahwa pihak korban meminta dengan ikhlas pengertian dari terdakwa untuk turut membantu meringankan beban keluarga dalam rangka penguburan Alm. RO'SON KONDOLELE ;
4. Bahwa terdakwa mengerti akan beban yang dialami oleh pihak korban dan olehnya itu terdakwa bersedia untuk membantu meringankan beban itu sesuai dengan kemampuan terdakwa ;
5. Bahwa dengan adanya kesepakatan ini kedua belah pihak meminta dengan kerendahan hati kepada aparat penegak hukum yang terkait agar terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan sekiranya bisa divonis bebas karena keluarga kedua belah pihak sudah menyelesaikan secara kekeluargaan dan pada hakekatnya tidak ada manusia yang menginginkan terjadinya kecelakaan atau musibah pada dirinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 229 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas digolongkan atas :



- a. Kecelakaan lalu lintas ringan ;
- b. Kecelakaan lalu lintas sedang ; atau
- c. Kecelakaan lalu lintas berat ;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat (*Vide* Pasal 229 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) ;

Menimbang, bahwa jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, pengemudi, pemilik dan/ atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/ atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana (*Vide* Pasal 235 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membantu berupa biaya pengobatan adalah bantuan biaya yang diberikan kepada korban, termasuk pengobatan dan perawatan atas dasar kemanusiaan (*Vide* Penjelasan Pasal 235 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat bahwa perdamaian secara tertulis antara terdakwa dengan saksi LAPU' KARASSIK yang merupakan ayah korban RO'SON KONDOLELE merupakan suatu kewajiban yang telah diamanatkan dalam Undang-undang guna melindungi kepentingan korban, namun perdamaian tersebut tidak menggugurkan tuntutan pidana dalam perkara ini atau tidak menghapuskan kesalahan terdakwa, sehingga terdakwa tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan hukum adalah menciptakan kembali ketertiban dalam masyarakat, dengan adanya perdamaian secara tertulis antara terdakwa dengan saksi LAPU' KARASSIK yang merupakan ayah korban RO'SON KONDOLELE, maka Majelis Hakim dalam perkara ini menilai bahwa perdamaian secara tertulis tersebut merupakan bukti tercapainya tujuan hukum tersebut, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas, yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan kualifikasi melakukan tindak pidana **“MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS, YANG MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA”** sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Toraja Utara ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim memandang tepat dan adil apabila kepada diri terdakwa dijatuhi pidana bersyarat yang maksudnya, walaupun terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, namun pidana penjara yang dijatuhkan kepada diri terdakwa tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim lain yang telah berkekuatan hukum tetap disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir, yang mana lamanya pidana bersyarat tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat terhadap tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum sepanjang mengenai pasal yang dinyatakan terbukti dengan perbuatan terdakwa, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan jenis pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan rumah dan penahanan rumah terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa merupakan pidana bersyarat, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa dikeluarkan dari penahanan rumah setelah putusan ini diucapkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR warna hitam dengan Nomor Polisi DA 5861 SZ, Nomor Rangka MH4KR150K8KP13824 dan Nomor Mesin KR150KEP13806 ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Nomor 0186301 atas nama JONI TANDIKAMBAN ;
karena ternyata barang bukti tersebut di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini keluarga korban RO'SON KONDOLELE, yaitu saksi LAPU' KARASSIK ;
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Light Truck warna kuning dengan Nomor Polisi DP 8041 KC, Nomor Rangka MHMFE71P18K004491 dan Nomor Mesin 4D34T-D17729 ;
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor 13681595 atas nama ANTONIUS KASI ;
 - 1 (satu) lembar SIM BII Umum Nomor 760819360124 atas nama RASMA ;
 - 1 (satu) buah buku uji berkala Nomor Q139583 ;
- karena ternyata barang bukti tersebut di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu terdakwa ERASMA GONTI ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Tidak ada ;

Keadaan yang meringankan :

- Antara terdakwa dengan keluarga korban RO'SON KONDOLELE sudah ada perdamaian secara tertulis ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Memperhatikan : Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta

Halaman 21 dari 23 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2021/PNMak



peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ERASMA GONTI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS, YANG MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim lain yang telah berkekuatan hukum tetap disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **4 (empat) bulan** berakhir ;
4. Menetapkan terdakwa dikeluarkan dari penahanan rumah setelah putusan ini diucapkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR warna hitam dengan Nomor Polisi DA 5861 SZ, Nomor Rangka MH4KR150K8KP13824 dan Nomor Mesin KR150KEP13806 ;
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor 0186301 atas nama JONI TANDIKAMBAN ;
Dikembalikan kepada saksi LAPU' KARASSIK ;
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Light Truck warna kuning dengan Nomor Polisi DP 8041 KC, Nomor Rangka MHMFE71P18K004491 dan Nomor Mesin 4D34T-D17729 ;
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor 13681595 atas nama ANTONIUS KASI ;
 - 1 (satu) lembar SIM BII Umum Nomor 760819360124 atas nama RASMA ;
 - 1 (satu) buah buku uji berkala Nomor Q139583 ;
Dikembalikan kepada terdakwa ERASMA GONTI ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 oleh kami CHAIRIL ANWAR, SH, MHum. sebagai Hakim Ketua Majelis, ANNENDER CARNOVA, SH, MHum. dan ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh LUTHER RANDANAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, dihadiri oleh MUSLIMIN LAGALUNG, SH Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Rantepao dan dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

ANNENDER CARNOVA, SH, MHum.

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

CHAIRIL ANWAR, SH, MHum.

PANITERA PENGGANTI

LUTHER RANDANAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)